

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang didasarkan pada Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016 - 2021 di jabarkan lebih lanjut melalui Renstra SKPD dan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya yang memuat Program dan Kegiatan prioritas dan usulan – usulan dari para pemangku kepentingan

Tahun 2019 merupakan tahun keempat transisi Perencanaan Pembangunan Daerah dari RPJMD 2016-2021. Akan tetapi mengisi kekosongan acuan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD maka RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 tetap merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi acuan, berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 adalah Program dan Kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan.

Tahun 2020 ini adalah tahun kelima Periode Pelaksanaan Renstra tahun 2016- 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2019 dimana capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 masing-masing sebesar% dan% dari yang semestinya 100% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah TINGGI Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2016 s.d 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut masing-masing telah mencapai 79,54% dan 75,83% dari yang semestinya 80% untuk tahun kelima RPJMD dan Renstra DPMD dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah TINGGI Dan dari capaian tersebut total 29 kegiatan yang ada , jumlah kegiatan yang terlaksana berdasarkan target antara lain Rendah 1 (satu) atau 6,25% , sesuai/tercapai 13 atau 81,25% yang melebihi target tidak ada sementara tidak ada lagi kegiatan yang di programkan dalam rencana kerja tidak dapat dilaksanakan .

Renja ini merupakan dokumen Perencanaan yang memuat tentang program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA, serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2020.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);

I. 3. Maksud dan Tujuan

I.1.1. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

I.1.2. Tujuan :

- a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat
- b. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020.
- c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- d. Untuk menggambarkan proyeksi pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- e. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

I. 4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
- 3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUT COME DAN OUT PUT		KRITERI CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN					KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
	(100%) 2019 (%)	(80%) 2016-2021 (%)	2019	2016-2021	JUMLAH KEGIATAN	REND AH (%)	SESUAI TARGET (%)	MELE-BIHI TARGET (%)	TDK TERLAK-SANA (%)	% YANG MEMENUHI TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DPMD	61.85	109.39	Tinggi	Sangat Tinggi	24	0	24	0	0	
	97.32	95.05			0	4.17	95,83	0	0	Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tabel 2.1 Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khusus tahun 2019 masing-masing sebesar 61,85% dan 97,32% dari yang semestinya 100% dengan kriteria tingkat capaian kinerja adalah **TINGGI** Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2016 s.d 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut masing-masing telah mencapai 61,85% dan 109,39% dari yang semestinya 80% untuk tahun ke 4 RPJMD atau Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2016-2021 adalah **SANGAT TINGGI** Dan dari capaian tersebut total 28 kegiatan yang ada , jumlah kegiatan yang terlaksana berdasarkan target antara lain sesuai/tercapai 23 atau 95,83% yang melebihi target tidak ada sementara masih ada beberapa kegiatan yang di programkan dalam rencana kerja tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dapat di Lihat pada tabel berikut:

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

2.2.1. Indikator Kinerja Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengaju ke Renstra 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi pada Publik	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Terwujudnya Laporan Kinerja administrasi Pemerintahan yang Transparan dan dapat diakses oleh Publik	Status Laporan Kinerja Baik	D	D	C	B	A	A	A
3	Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	7 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi
4	Berkembangnya Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan antar Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok binaan Pemberdayaan Masyarakat	1000 KLP	1200 Klp	1500 Klp	1971 Klp	2000 Klp	2500 Klp	2500 Klp
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	7 KLP	8 KLP	8 KLP	8 KLP	9 Klp	9 Klp	9 Klp
6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparat DMPD	Persentase Kualitas SDM Aparat DMPD	Belum Survei	Belum Survei	Belum Survei	Belum Survei	50%	80%	80%
7	Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas PMD	Jumlah Aparat yang telah mengikuti Bimtek Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang	2 Orang	2 Orang	5 Orang	8 Orang	10 Orang	10 Orang

8	Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa.	Angka rata-rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Pendidikan S1 per Desa	35%	48%	58%	72%	80%	88%	88%
9	Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan computer	Jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan komputer.	20 Orang	30 Orang	30 Orang	46 Orang	60 Orang	85 Orang	85 Orang
10	Meningkatnya Efektifitas fungsi dan peran LKMD	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi LKMD	5%	21%	37%	53%	60%	70%	70%
11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan melalui wadah LKMD	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan dari Masyarakat	80 Usulan	85 Usulan	88 Usulan	93 Usulan	102 Usulan	110 Usulan	110 Usulan
12	Meningkatnya fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007	Jumlah Kepala desa, bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan	50 Kepala Desa	55 Kepala Desa , 30 Benda hara%	60 Kepala Desa, 30 Benda hara	60 Benda hara	40 Benda ra, 45 Kepala Desa	40 Benda hara	230 Benda hara, 150 Kepala Desa
13	Teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin	Jumlah penurunan jumlah keluarga miskin	46.800 Jiwa	42.620 Jiwa	44.100 Jiwa	38.350 Jiwa	33.250 Jiwa	25.150 Jiwa	25.150 Jiwa
14	Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	25 Orang	25 Orang	30 Orang	25 Orang	35 Orang	35 Orang	160 Orang
15	Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang memiliki data potensi yang akurat	Jumlah desa yang memiliki data potensi	0	6 Desa	6 Desa	30 Desa	50 Desa	150 Desa	150 Desa
16	Tersusunnya Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) berdasarkan data potensi yang akurat	Jumlah desa yang telah menyusun RPJM-Desa Berdasarkan data Potensi yang Akurat	100 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa	166 Desa

17	Meningkatnya jumlah desa yang mencapai tingkat perkembangan Desa Mandiri,Maju,berkembang,tertinggal dan desa sangat tertinggal	jumlah desa yang mencapai tingkat perkembangan Desa Mandiri,Maju,berkembang,tertinggal dan desa sangat tertinggal	Desa Mandiri .Maju,Berkembang,Tertinggal dan Desa sangat tertinggal	0 0 0 0 0	2 14 64 69 17	2 14 64 69 17	Desa Mandiri .Maju,Berkembang,Tertinggal dan Desa sangat tertinggal	0 0 0 0 0	2 14 64 69 17
----	--	---	---	-----------------------	---------------------------	---------------------------	---	-----------------------	---------------------------

2.2.2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Pada tahun 2019, alokasi anggaran Belanja Langsung untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 4.367.994.500,- dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET 2019	CAPAIAN 2019
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi pada Publik	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat
2	Terwujudnya Laporan Kinerja administrasi Pemerintahan yang Transparan dan dapat diakses oleh Publik	Status Laporan Kinerja Baik	A,B,C,D,E	D	BB	B
3	Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	Organisasi	7 Organisasi	8 Organisasi	8 Organisasi
4	Berkembangnya Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan antar Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok binaan Pemberdayaan Masyarakat	KLP	1000 KLP	2500 Klp	2500 Klp
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	KLP	7 KLP	9 Klp	9 Klp
6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparat DPMD	Tingkat Kepuasan Aparat Desa terhadap Pelayanan DPMD		Belum Survei	80%	Belum Survei
7	Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas PMD	Jumlah Aparat yang telah mengikuti Bimtek Pemberdayaan Masyarakat	Orang	1 Orang	10 Orang	10 orang

8	Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa dan kelurahan	Angka rata-rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Pendidikan S1 per Desa	%	35%	80%	80 %
9	Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan computer	Jumlah aparat desa yang memiliki skill/ kemampuan mengoperasikan komputer.	Orang	20 Orang	85 Orang	85 orang
10	Meningkatnya Efektifitas fungsi dan peran LPMD	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi LPMD	%	5%	70%	51,90 %
11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan melalui wadah LKMD	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan dari Masyarakat	Usulan	80 Usulan	110 Usulan	110 Usulan
12	Meningkatnya fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007	Jumlah Kepala desa, bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan	Orang	166, Kepala Desa	166 Bendarahara	166 Bendarahara
13	Teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin	Jumlah penurunan jumlah keluarga miskin	Jiwa	46.800 Jiwa	25.150 Jiwa	25.150 Jiwa
14	Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengembangkan usaha / industri Rumah tangga	Orang	25 Orang	35 Orang	35 Orang
15	Meningkatnya jumlah desa yang memiliki data potensi yang akurat	Jumlah desa yang memiliki data potensi	Desa	0	150 Desa	150 Desa
16	Tersusunnya Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) berdasarkan data potensi yang akurat	Jumlah desa yang telah menyusun RPJM-Desa Berdasarkan data Potensi yang Akurat	Desa	100 Desa	166 Desa	166 Desa
17	Meningkatnya jumlah desa yang mencapai tingkat perkembangan Desa Mandiri,Maju,berkembang,tertinggal dan desa sangat tertinggal	jumlah desa yang mencapai tingkat perkembangan Desa Mandiri,Maju,berkembang,tertinggal dan desa sangat tertinggal	Desa Mandiri. Maju,Berkembang,Tertinggal dan Desa sangat tertinggal	0 0 0 0 0	2 14 64 69 17	2 14 64 69 17

Melihat tabel sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik dimana proses laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP, target dan capaian kinerja 2019 telah dilaksanakan dengan tepat.
- b. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik dengan status laporan kinerja kategori BAIK dimana target dan capaian kinerja berpredikat BB.
- c. Sasaran Strategis Berkembangnya Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat dengan Indikator Yaitu Jumlah Organisasi Masyarakat Pada Tahun 2019 Target 8 Organisasi dengan Capaian 8 Organisasi.
- d. Sasaran Strategis Perkembangan Solidaritas, Kerjasama dan Kemitraan Antar Kelompok Masyarakat dengan Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Binaan Tahun 2019 Target 2700 Kelompok dengan Capaian 2700 Kelompok.
- e. Sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dengan Indikator Jumlah Kelompok Masyarakat yang Ikut dalam Musrembang Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2019 Target 8 Kelompok dengan Capaian 8 Kelompok.
- f. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Dinas PMD dengan Indikator Tingkat Kepuasan Aparat Desa terhadap Pelayanan DPMD Tahun 2019 Target dan Sasaran Belum disurvei.
- g. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Dinas PMD dengan Indikator Jumlah Aparat yang Telah Mengikuti Bimtek Tahun 2019 Target 10 orang dengan Capaian 10 Orang.
- h. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Angka Rata – Rata Aparatur Pemerintahan Desa dengan Kualifikasi Pendidikan S.I.
- i. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer dengan Indikator Jumlah Aparat Desa yang Memiliki Skill/ Kemampuan Mengoperasikan Komputer Tahun 2019, Target 80 Orang dengan Capaian 50 Orang.

- j. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran LKMD dengan Indikator Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi LKMD Tahun 2019 yakni 37% dengan Capaian 32 %.
- k. Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan dan Kemasyarakatan Melalui Wadah LKMD dengan Indikator Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan dari Masyarakat Pada Tahun 2019 Yakni 88 Usulan dengan Capaian 55 Usulan.
- l. Sasaran Strategis Meningkatnya Fungsi BPD Sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 08 Tahun 2007 dengan Indikator Jumlah Kepala Desa, Bendahara dan BPD yang dilatih Manajemen Pemerintahan Desa dan Keuangan Pada Tahun 2019 Target 166 Kepala Desa, 166 Bendahara dengan Capaian 166 Kepala Desa dn 166 Bendahara.
- m. Sasaran Strategis Teridentifikasinya Penurunan Prosentase jumlah Keluarga Miskin dengan Indikator Jumlah Penurunan Keluarga Miskin Pada Tahun 2019 yakni 33.250 Jiwa.
- n. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Keluarga yang dapat Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga dengan Indikator Jumlah Keluarga yang Mengembangkan Usaha / Industri Rumah Tangga Pada Tahun 2019 yaitu 30 Orang dengan Capaian 25 Orang.
- o. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa yang memiliki data Potensi Desa yang Akurat dengan Indikator Jumlah Desa yang Memiliki Data Potensi Pada Tahun 2019 Target 6 desa dengan Capaian 6 Desa.
- p. Sasaran strategis Tersusunnya Rencana Pembangunan Desa (RPJM-Desa) berdasarkan Data Potensi yang Akurat dengan Indikator Jumlah Desa yang telah Menyusun RPJMD – Desa Berdasarkan data Potensi Desa Pada Tahun 2019 Target 166 Desa dengan Capaian 166 Desa.
- q. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Desa dan Kelurahan yang Mencapai Tingkat Perkembangan Swadaya , Swakarsa dan Swasembada dengan Indikator Jumlah Desa d yang mencapai tingkat Perkembangan Swadaya, Swakarsa dan Swasembada Pada Tahun 2019 Target 8 Desa Swadaya dengan Capaian 9 Desa Swasembada.

2.2.3. Program dan Kegiatan 2019

a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pagu Anggaran Rp. 1.410.000,-
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 4.800.000,-
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pagu Anggaran Rp. 10.800.000,-
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Pagu Anggaran Rp. 14.655.000,-
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Pagu Anggaran Rp. 15.720.000,-
- f. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Pagu Anggaran Rp. 285.100.000,-
- g. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset Pagu Anggaran Rp. 498.673.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 191.000.000,-
- b. Pengadaan mebeleur Rp. 171.940.000,-
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 35.084.000,-
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 10.200.000,-
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 21.650.000,-
- f. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor Rp. 4.994.500,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

- a. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan pagu Anggaran Rp. 200.000.000,-

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian**Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu Anggaran Rp. 103.068.000,-

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Rp. 520.000.000,-
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Rp. 100.000.000,-

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

- a. Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
Rp. 610.000.000,-
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 175.000.000,-

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Rp. 295.000.000,-
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Rp. 310.000.000,-
- c. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Rp. 50.000.000,-
- d. Pembinaan Kerja Sama Antar Desa Rp. 110.000.000,-

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 244.450.000,-
- b. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Rp. 87.700.000,-
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 146.750.000,-

9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

- a. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Rp. 150.000.000,-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Tugas Pokok

Berdasarkan PERDA Nomor 47 Tahun 2008 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara mempunyai Tugas pokok dan Struktur Organisasi yang sangat Strategis Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa serta Kesekretariatan Dinas.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan Dalam Bidang Pemerintahan Desa.
2. Pelayanan Dalam Bidang Kelembagaan Desa, termasuk Kelembagaan Masyarakat.
3. Pelayanan Dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pelayanan Dalam Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2019, Berbagai isu – isu penting yang berkembang. Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditinjau dari Tugas Pokok dan Fungsi, Berbagai isu – isu penting yang berkembang antara lain :

1. Kemiskinan dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Efektifitas Fungsi dan Kelembagaan Pemerintah Desa.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Tuntutan Demokratisasi Dalam Penyelenggaraan Pilkadaes.
Pemekaran Desa.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki yang ada masih sangat terbatas dalam mendukung pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien khususnya kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat khususnya untuk menjangkau daerah-daerah terisolir.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan awal RKPD akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat di Lihat pada tabel berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat belum dimasukkan kedalam rencana kerja karena belum ada jadwal pelaksanaan musrenbang Kecamatan.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020 KABUPATEN LUWU UTARA

NO	Program dan kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMD	Jumlah Surat yang terkirim	1500 lembar	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas PMD	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	I (unit) Mobil	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas PMD	Jumlah Cleaning Servis	1 (satu) orang	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah		Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Biaya Tagihan Surat Kabar/Majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Aparat yang Mengikuti Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah laporan/Dokumen	20 Jenis 20 Jenis 43 Orang 12 Dokumen	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara Jumlah Peralatan Dinas yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7 Jenis 4 Jenis 1 Gedung	

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	2 Jenis	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Gedung dan Peralatan Kantor	7 Jenis	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Aparat yang Mengikuti Bimtek	43 PNS	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		Jumlah Dokumen Yang Tersusun	2 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Yang Tersusun	4 Dokumen	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Pembinaan Kegiatan Perempuan di pedesaan		Jumlah Lembaga Organisasi Masyarakat	58 Lembaga	
			Jumlah KPM yang Dilatih	40 Orang	
			Jumlah Pengurus LPMD yang dibina	498 Orang	
			Jumlah Paud Yang terintegrasi Posyandu	30 Lembaga Paud	
			Jumlah Posyandu yang dibina	368 Posyandu	
			Jumlah KPSPAMS	30 Kelompok	

	Pembinaan Kegiatan Perempuan di pedesaan		Jumlah PKK Aktif	186 Lembaga	
			Jumlah PKK yang dibina	15 Lembaga	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Pembinaan Teknologi Tepat Guna		Jumlah BUMDES yang dibina Jumlah Pengelolaan Pasar Desa Yang dibina Jumlah Teknologi Tepat Guna	166 Bumdes 27 Orang 29 Desa	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Evaluasi Perkembangan Desa dan Pemutahiran Data Profil Desa Pelaksanaan Musyawarah Membangun Desa Pembinaan dan Peningkatan Kawasan Pedesaan Pembinaan Kerjasama antar Desa		Jumlah Desa Yang Mengalami Peningkatan status Jumlah Desa yang telah Melakukan Penginputan dengan baik dan benar Jumlah desa yang melaksanakan musrembang Desa yang menyusun RPJMDes Jumlah Desa dan kawasan Perdesaan yang terbentuk Jumlah Pembinaan Badan Kerjasama Antar desa	166 Desa 35 Desa 166/15 Desa 102 Desa 1 kawasan 166 Desa	

	Pembinaan dan Peningkatan Gotong royong		Jumlah BKAD yang dibina Jumlah desa yang melaksanakan Gotong Royong Jumlah Pencanaan BBGRM Jumlah Kegiatan semalam di Desa yang dilaksanakan	15 Lembaga 166 Desa 1 kali 15 Desa	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Aset dan Keuangan Desa Manajemen Pemerintahan Desa (Pilkades)		Jumlah Pelatihan Aparat Pemerintah Desa Yang dilaksanakan Jumlah Pelaporan Keuangan desa yang tepat waktu Jumlah desa Yang Menyusun APBDes Jumlah Perbub yang terbit terkait dengan keuangan desa Jumlah Desa yang akan melaksanakan pilkades Jumlah Desa yang memiliki SOP dalam memberikan pelayanan	3 kali 102 Desa 166 Desa	

	Pembinaan BPD		Jumlah Pembinaan Manajemen pemerintahan Desa Jumlah perbub yang terbit terkait manajemen pemerintahan desa Jumlah pengurus BPD yang melaksanakan tugas dan fungsinya Jumlah pemilihan BPD Jumlah BPD yang dibina	125 Desa	
--	---------------	--	---	----------	--

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri dirumuskan sebagai berikut :

Visi

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan yang Desentralistik, Sistem Politik yang Demokratis, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Wadah Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Misi

Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Upaya:

1. Memelihara dan Memanfaatkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
3. Memantapkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Desentralistik.
4. Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Auditable.
5. Memantapkan Sistem Politik dalam Negri yang Demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik.
7. Mengembangkan Keserasian Hubungan Pusat – Daerah antar Daerah dan antar Kawasan, Serta Kemandirian dalam Daerah.
8. Pengelolaan Pembangunan Serta Berkelanjutan dan Berbasis Kependudukan.

Kebijakan Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi dasar untuk mengadaptasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di rumuskan program strategis untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi DPMD

Kabupaten Luwu Utara yaitu program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas Aparat Desa dan kelembagaan Desa.

Program tersebut diatas kemudian diharmonisasi dengan program pemberdayaan Propinsi Sulawesi Selatan, melalui sinkronisasi program. Hal ini dimaksudkan dengan percepatan dan penanggulangan kemiskinan sejalan dengan program propinsi masih mencakup hal kebijakan Nasional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan strategis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara :

1. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Meningkatkan Kompetensi Aparat Dinas PMD, Aparat Desa, Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparat desa dalam bidang pemerintahan desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparat Dinas PMD.
2. Meningkatnya kemampuan aparat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 60 % menjadi 100%.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa 60 % menjadi 100%.
- 2) Meningkatkan skill aparat desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/kemampuan mengoperasikan komputer dari 50 % menjadi 100%.
2. Meningkatnya kulaitas pelayanan aparat desa dalam penyelenggaraan administrasi 50 % menjadi 100%.
- 3) Meningkatkan disiplin dan budaya kerja aparat desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya disiplin aparat desa dalam melaksanakan tugas dari 60 % menjadi 80%.
2. Meningkatnya etos kerja dan produktifitas aparat desa 60 % menjadi 80%.

2. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Kedua

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa, Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan Efektifitas Fungsi dan Peran lembaga ketahanan Masyarakat desa (LKMD).

Sasaran :

1. Meningkatnya Efektifitas Fungsi dan Peran LKMD dari 60 % menjadi 80%.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan melalui wadah LKMD dari 70 % menjadi 80%.
- 2) Meningkatkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai peraturan perundang-undangan.

Sasaran :

1. Meningkatnya Fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda No. 8 Tahun 2007 dari 70% menjadi 100%.
2. Meningkatnya Koordinasi dan Harmonisasi antara BPD dengan kepala desa dari 60% menjadi 100%.

- 3) Meningkatkan Pengetahuan serta wawasan anggota LKMD dan BPD sesuai tugas Pokok dan fungsinya.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pengetahuan serta Wawasan Anggota LKMD dan BPD yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang tugasnya dari 60% menjadi 100%.

3. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Ketiga.

Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan, Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan daya beli masyarakat serta menurunkan jumlah keluarga miskin.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah masyarakat di pedesaan yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dari 80% menjadi 100%.
2. teridentifikasinya penurunan prosentase jumlah keluarga miskin dari 30 % menjadi 100%.

- 2) Bertambahnya jumlah Rumah tangga yang memiliki Usaha Ekonomi Industri rumah tangga.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangkan usaha/industri Rumah Tangga dari 20% menjadi 100%.

4. Tujuan Sasaran untuk Mewujudkan Misi Keempat

Pendayagunaan Potensi Desa Melalui Pengembangan Desa. Maka tujuan dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Menyediakan data potensi desa yang akurat dalam perencanaan pembangunan desa.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah desa yang memiliki data potensi yang akurat dari 50% menjadi 100%.

2. Tersusunnya Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) berdasarkan data potensi yang akurat dari 40% menjadi 100%.
- 2) Menyediakan data potensi desa untuk mengukur tingkat perkembangan desa.

Sasaran :

2. Meningkatnya jumlah desa yang mencapai tingkat perkembangan dari Kurang Berkembang, Lamban Berkembang, Berkembang dan Cepat Berkembang dari 30% menjadi 50%.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Program kerja operasional sebagai implimentasi kebijakan yang ditetapkan. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

a. Program

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 5. Penyediaan Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 7. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah.
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 3. Pengadaan Mebeleur
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Peningkatan Pelayanan Kedinasan
 1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/WakilBupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas /Unit Kerja Terkait
- f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
- g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
 1. Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
 2. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
- h. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
 2. Pelaksanaan Musyarakat Pembangunan Desa
 3. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
- i. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
 3. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
- j. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
 1. Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan sebagai implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Kerja tahunan (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang didasarkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016-2021. Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang Program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai dasar untuk menyusun RKA, serta sebagai alat pengukuran kinerja pada akhir tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Masamba, Maret 2018
Kepala Dinas PMD

Drs. MISBAH
Pkt : Pembina Tk. I
Nip.19670405 199710 1 001